



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 Telepon :
(0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

HOMEBASE DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian mengenai dosen tetap, penempatan homebase dosen, pengampu program studi dan perhitungan beban kerja;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, dan untuk memenuhi ketentuan Pangkalan Data Perguruan Tinggi, perlu memberikan kepastian dalam pengaturan dan penempatan homebase dosen di lingkungan Universitas Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Homebase Dosen Program Studi di Lingkungan Universitas Mataram;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Pengalihan Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen menjadi Dosen;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 745);
12. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG *HOME*BASE DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mataram yang selanjutnya disebut Unram adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas di Lingkungan Unram yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.

4. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNRAM.
5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
6. Pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Sarjana atau lulusan Magister sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
7. Jurusan adalah semua unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas Mataram.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unram dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen Tetap PNS adalah Dosen yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen Tetap Non PNS adalah Dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sebagai Dosen Non PNS yang bekerja penuh waktu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. *Homebase* Dosen adalah status dosen tetap yang mengajar program studi tertentu di lingkungan Unram.

BAB II DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 2

- (1) Dosen Unram terdiri dari Dosen Tetap PNS, Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Dosen Tetap Non-PNS serta Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap PNS dan Dosen PPPK diangkat, diberhentikan dan ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (3) Dosen Tetap Non-PNS diangkat, diberhentikan dan ditugaskan oleh Unram.
- (4) Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila berdasarkan

rasio dosen dan mahasiswa pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) nisbah dosen suatu program studi belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

- (5) Dosen Tetap Unram yang telah pensiun atau telah mengakhiri jabatan akademik profesor termasuk profesor emeritus dapat diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap.

BAB III HOMEBASE DOSEN

Pasal 3

- (1) Dekan/Direktur dan/atau jurusan/program Studi dapat mengelompokkan Homebase Dosen ke dalam program studi sesuai dengan bidang studi dan keahliannya.
- (2) Pengelompokan Homebase Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat yang dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Pengelompokan Homebase Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. latar belakang pendidikan S2/S3;
 - b. SK jabatan fungsional dan sertifikat pendidik;
 - c. mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian S2/S3;
 - d. publikasi ilmiah yang diterbitkan;
 - e. penelitian yang ditekuni; dan
 - f. dosen hanya dapat menjadi dosen *homebase* pada satu program studi dan dapat menjadi Dosen Tetap Program Studi (DTPS) pada program studi lain yang mengajar sesuai bidang keahlian program studi.
- (4) Pengelompokan Homebase Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan penempatan dalam golongan, pangkat dan jabatan terbaru.
- (5) Apabila program studi tidak memenuhi jumlah dosen sesuai bidang keahlian, maka program studi dapat mengusulkan perpindahan homebase dosen dari program studi lain yang memiliki keahlian yang serumpun;
- (6) Pengelompokan Homebase Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB IV DOSEN PENGAMPU PROGRAM STUDI

Pasal 4

- (1) Jumlah dosen pengampu pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang sesuai dengan strata, bidang ilmunya dan memiliki kualifikasi S2 dan S3.
- (2) Pemenuhan jumlah dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator kesehatan dan ketaatan terhadap asas perguruan tinggi.
- (3) Dosen Tetap hanya dapat diakui sebagai dosen pengampu pada satu program studi.

- (4) Dosen Tetap program studi bertanggung jawab terhadap terjaminnya pelaksanaan dan penjaminan mutu input, proses, output, dan outcome pembelajaran program studi.
- (5) Jumlah dosen pengampu program studi didasarkan pada rasio ideal dengan jumlah mahasiswa.
- (6) Rasio ideal dosen pengampu program studi dengan mahasiswa pada Program Diploma dan Sarjana (kelompok Bidang Ilmu Eksakta) 1:20 dan (kelompok Bidang Ilmu Sosial Humaniora) 1:30.
- (7) Dekan/Direktur dan/atau jurusan/program studi mengusulkan dosen pengampu program studi kepada Rektor.
- (8) Pengusulan dosen pengampu program studi lintas disiplin pada Pascasarjana, dilakukan oleh Dekan dimana Homebase Dosen itu berada.
- (9) Dosen pengampu program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor, atas usul Dekan dimana Homebase Dosen berada.
- (10) Penetapan dosen pengampu dosen pengampu program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 2025

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

BAMBANG HARI KUSUMO